



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 19

TAHUN : 1999

SERI : C.1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 7 TAHUN 1999

T E N T A N G

P R O S T I T U S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa Prostitusi adalah merupakan suatu Perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Kesusilaan yang berdampak Negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktek-praktek Prostitusi di Kabupaten dipandang perlu menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Prostitusi;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3 Seri B.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG PROSTITUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- c. "Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah.
- d. "Prostitusi" adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.

- e. "Pelacuran" adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 3

Selain Larangan dalam Pasal 2 tersebut di atas, siapapun dilarang baik secara sendiri maupun kelompok, melakukan, menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 4

Larangan dimaksud pada Pasal 3 berlaku juga bagi siapapun yang karena Tingkah Lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengorbankan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 5

Siapapun di jalan umum atau ditempat yang kelihatan dari jalan umum atau ditempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 6

Siapapun yang Kelakukannya/Tingkah Lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia Pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendara bergerak kian kemari.

Pasal 7

Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah berhak memerintahkan untuk menutup tempat-tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya digunakan Perbuatan Prostitusi.
- (2) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima tamu ditempatnya dengan maksud melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (3) Tidak termasuk tamu seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Orang yang berdomisili ditempat tersebut yang status domisilinya dapat dipertanggungjawaban;
 - b. Keluarga penanggung jawab yang terikat karena Perkawinan yang sah;
 - c. Orang-orang yang kedatangannya ditempat itu karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Kesusilaan;
 - d. Pegawai/Pejabat yang karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2,3,4,5,6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang :
 - a. Memerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu

Pada tanggal 24 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Cap. ttd

H. OPE MUSTOFA

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan DPRD Nomor : 188.43/ 5/Kep/DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999.

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.202-Huk/99 tanggal 3 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 19 Tahun : 1999 Seri : C.1. Tanggal 10 Agustus 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, MSi.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 025 180

